



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Balaikota No.1 Telp (62) 0431-863203, Fax 0431-863203 Email: ptsp.manadokota@gmail.com
Website <https://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 395/1494/13/IPS-P-NF/DPMTSP/VII/2022

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara Maria Josephine Runtuwene tertanggal 04 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada KB HAPPY LAND alamat usaha Jalan Bethesda Nomor 50 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario Kota Manado;
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
- Nama Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HAPPY LAND
NIB : 1275000532801
Kode / Nama KBLI : 85133 / Pendidikan Kelompok Bermain
Nama Usaha : KB HAPPY LAND
Alamat Usaha : Jalan Bethesda Nomor 50 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Maria Josephine Runtuwene /Sigar Daniel Aguw, S.Pd
- KEDUA** : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
 - c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 4 JULI 2022



KEPALA DINAS

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001